



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro, Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21408, Faksimile. (0756) 21408 Painan
Laman:disperta.pesisirselatankab.go.id, Pos-el:disperta@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 500.6.7.4/ 518 /Distan/2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN NOMOR : 500.6.7.4/266/Distan/2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK
BERSUBSIDI DAN ADMIN ENTRY e-RDKK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi bertujuan untuk memastikan bahwa petani mendapatkan pupuk sesuai kebutuhan dan dengan harga yang terjangkau dan memastikan penyaluran dan pembayaran subsidi pupuk dapat lebih transparan dan akuntabel;
- b. Bahwa usulan kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan petani disusun dalam bentuk RDKK mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 yang inputkan ke dalam aplikasi e-RDKK;
- c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf b di atas tepat guna dan berhasil maka perlu adanya tim verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dan tim entry e-RDKK tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 48, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah demgam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 39 Tanggal 25 November Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Dinas Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Pesisir Selatan Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran 1 (satu) Keputusan ini;

KEDUA : Membentuk Admin Penginputan e-RDKK Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran 2 (dua) Keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi, sebagai berikut :

1. Tingkat Kabupaten

- a. Melakukan Verifikasi bukti penebusan pupuk bersubsidi oleh Distributor ke Produsen.
- b. Melakukan Verifikasi bukti penyaluran pupuk oleh Distributor ke kios pengecer.
- c. Merekapitulasi hasil Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan.
- d. Melaporkan penyaluran pupuk oleh Distributor ke Kios Pengencer yang disampaikan ke Produsen.

2. Tingkat Kecamatan

- a. Melakukan Verifikasi terhadap Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan penyaluran pupuk yang sampai kepada kelompok tani.
- b. Melakukan Verifikasi bukti penebusan pupuk oleh kios Pengencer dan Distributor.
- c. Melakukan Verifikasi data stok awal, data penjualan kios pengencer ke kelompok tani dengan bukti faktur penjualan dan dicocokkan dengan data penerimaan kelompok tani.
- d. Menandatangani hasil verifikasi pupuk bersubsidi Tingkat Kecamatan.
- e. Melakukan Aprove penyaluran pupuk bersubsidi tiap bulannya pada sistem e-Verval.
- f. Bertanggung jawab atas kebenaran data hasil verifikasi yang dilakukan.

3. Admin Entri e-RDKK

- a. Mendata Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk Tahun 2025 Kelompok Tani serta merekap data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dalam format Excel.

- b. Mengentri Alokasi Pupuk Bersubsidi Kelompok ke dalam Aplikasi e-Alokasi Tahun 2025.
- c. Melaporkan Alokasi Pupuk Bersubsidi yang sudah di entrikan pada sytem e-RDKK ke Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

- KEEMPAT : Tim Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di tingkat Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Pesisir Selatan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Satuan Kerja Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki menurut semestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 11 Agustus 2025
Kepala Dinas,



MADRIANTO, S.Hut, M.H
NIP. 19780519 200501 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN : 1. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 500.6.7.4/ St⁶ /Distan/2025

Tanggal : 11 Agustus 2025

Tentang : Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk

Bersubsidi

dan Admin Entri e-RDKK di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

SUSUNAN TIM PEMBINA TINGKAT KABUPATEN SERTA VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Pangkat/Jabatan	Jabatan dalam Kegiatan	Ket
I Pembina Tingkat Kabupaten					
1.	Madrianto, S.Hut., M.H NIP. 19780519 200501 1 009	Pembina TK I (IV/b)	Kepala Dinas Pertanian Kab. Pesisir Selatan	Pembina Tingkat Kabupaten	
2.	Hendro Kurniawan, S.T NIP. 19760518 201101 1 002	Penata TK I (III/d)	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kab. Pesisir Selatan	Pembina Tingkat Kabupaten	
3.	Okvira Rinaldo, SE NIP. 197410312006041005	Penata Muda TK I (III/b)	Fungsional Analisis Perasana dan Sarana Pertanian	Pembina Tingkat Kabupaten	
II. Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan					
1.	Afdiron Novindra, SP NIP. 19830427 201706 1 001	Penata Muda (III/a)	Pimpinan BPP	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Koto XI Tarusan	
2.	Desvita Roza, Sp NIPPPK. 19721210 202121 2 001	IX (Sembilan)	Penyuluh Urusan Supervisi	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Koto XI Tarusan	
3.	Khairul Efendi, SP NIP. 19760624 201407 1 003	Penata TK I (III/d)	Pimpinan BPP	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Bayang	
4.	Ermiza, SP NIPPPK. 19760624 202121 2 001	IX (Sembilan)	Penyuluh Urusan Supervisi	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Bayang	
5.	Jhon Erika, SP NIPPPK. 19760924 202121 1 001	IX (Sembilan)	Penyuluh Urusan Supervisi	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Bayang Utara	

6.	Yoniza Hordayeni, SP NIPPPK. 19710711 202121 2 003	IX (Sembilan)	Penyuluh Pertanian	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Bayang Utara	
7.	Okta Nova, SST NIP. 197810112009021003	Penata (III/c)	Pimpinan BPP	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. IV Jurai	
8.	Desi Eka Putri, SP NIPPPK. 19791208 202121 2 003	IX (Sembilan)	Penyuluh Urusan Supervisi	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. IV Jurai	
9.	Yenti Nova NIP. 19690609 199803 2 004	Penata TK I (III/d)	Pimpinan BPP	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Batang Kapas	
10.	Risman Said, S.ST NIP. 19680620 200604 1 003	Penata (III/c)	Penyuluh Pertanian	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Batang Kapas	
11.	Ismael NIPPPK. 197008192021211003	V (Lima)	Pimpinan BPP	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Sutera	
12.	Elvira Nofita, S.Pt., MP NIPPPK. 19841201 202121 2 003	X (Sepuluh) (III/d)	Penyuluh Pertanian	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Sutera	
13.	Syahmidar, SP NIPPPK. 197008182021212004	IX (Sembilan)	Pimpinan BPP	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Lengayang	
14.	Yufri Haryanto, A.md	-	Penyuluh Pertanian	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Lengayang	
15.	Syafrianto,SPKP NIP. 196806192007011005	Pembina / IV b	Pimpinan BPP	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Ranah Pesisir	
16.	Waldi Martoni, S.Pt NIP. 198709112017061001	Penata Muda / III a	Penyuluh Urusan Supervisi	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Ranah Pesisir	

17.	Jasmaniar, SP NIP. 196612311988032034	Pembina TK I / IV.b	Pimpinan BPP	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Linggo Sari Baganti	
18.	Edrianto NIPPPK. 19690412202121001	V (Lima)	Penyuluh Urusan Supervisi	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Linggo Sari Baganti	
19.	Khairunnas, SP NIP. 196805081994031010	Penata Tk I/ III d	Pimpinan BPP	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Air Pura	
20.	Sri Hartini, SP NIPPPK. 197303092021212001	IX (Sembilan)	Penyuluh Urusan Supervisi	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Air Pura	
21.	Syafrizal, R. A.Md NIPPPK. 19790818 202121 1 001	VII (Tujuh)	Pimpinan BPP	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Pancung Soal	
22.	Yelni Noferita, S.Pt	-	Penyuluha Pertanian	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Pancung Soal	
23.	Eni Warnita, SP NIPPPK. 197906142021212004	IX (Sembilan)	Pimpinan BPP	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Bab Tapan	
24.	Enidawati, A.md NIP. 196906092000032006	Penata Tk I/ III d	Penyuluh Urusan Supervisi	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Bab Tapan	
25.	Itrizal, SP NIPPPK. 197012012021211001	VII (Tujuh)	Pimpinan BPP	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	
26.	Urmiaati, SP NIPPPK. 19731002221212002	V (Lima)	Penyuluh Urusan Supervisi	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	

27.	Zarmiadi NIPPPK. 197009152021211001	V (Lima)	Pimpinan BPP	Tim Pengawalan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Lunang
28.	Peri Haryanto, SP NIP. 19840814 201706 1 001	Pengatur Muda TK I (II/b)	Penyuluh Urusan Supervisi	Tim Pengawalan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Lunang
29.	Martono, SP NIPPPK. 197912122021211002	V (Lima)	Pimpinan BPP	Tim Pengawalan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Silaut
30.	Gusrianto, SP NIP. 19820811 201706 1 001	Penata (III/c)	Supervisor	Tim Pengawalan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kec. Silaut



Kepala Dinas,

MADRIANTO, S.Hut, M.H

NIP. 19780519 200501 1 009

LAMPIRAN : 2. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 500.6.7.4/ 510 /Distan/2025
 Tanggal : 11 Agustus 2025
 Tentang : Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Admin Entri e-RDKK di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

**SUSUNAN TIM ADMIN PENGINPUTAN e-RDKK
 TINGKAT KABUPATEN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
 TAHUN 2025**

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol	Pangkat/Jabatan	Jabatan dalam Kegiatan	Ket
I	Admin Kabupaten				
1.	Radhiati Rahmi, S.Pt	-	Staf Seksi Pupuk Pestisida dan Alsintan	Admin Kabupaten	
2.	Hanippa Prima Putra, S.Kom	-	Staf Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	Admin Kabupaten	
	Admin Kecamatan				
1.	Mutia Fayeda, S.Pt	-	Staf BPP	Admin Kecamatan Koto XI Tarusan	
2.	Mona Oktafia Putri, Sp	-	Staf BPP	Admin Kecamatan Koto XI Tarusan	
3.	Ilmiat, SP	-	Penyuluh Pertanian	Admin Kecamatan Bayang	
4.	Nita Oktavera, SP	-	Staf BPP	Admin Kecamatan Bayang	
5.	Desrina Elisa, S.TP	-	Staf BPP	Admin Kecamatan Bayang Utara	
6.	Delvianti	-	Staf BPP	Admin Kecamatan Bayang Utara	
7.	Andika frima Deni.SPt. NIP. 1983111520170620003	Penata (III/c)	Penyuluh Pertanian	Admin Kecamatan IV Jurai	
8.	Lili Kurniati.SP	-	Penyuluh Pertanian	Admin Kecamatan IV Jurai	
9.	Yonizaldi Hakim, SP NIPPPK. 19800705 202121 1 002	IX (Sembilan)	Penyuluh Urusan Supervisi	Admin Kecamatan Batang Kapas	

10.	Dia Azhari, SP	-	Staf BPP	Admin Kecamatan Batang Kapas	
11.	Yenti Mayang Sari, S.TP	-	Staf BPP	Admin Kecamatan Sutera	
12.	Mifta Arizki, S.Sos	-	Staf BPP	Admin Kecamatan Sutera	
13.	Aziska Anggraini, A.Md	-	Staf BPP	Admin Kecamatan Lengayang	
14.	Aulia Rahmi, S.Tr.P	-	Staf BPP	Admin Kecamatan Lengayang	
15.	Fania Handriani, S.P	-	Staf BPP	Admin Kecamatan Ranah Pesisir	
16.	Fikri Lesmana, SP	-	Staf BPP	Admin Kecamatan Ranah Pesisir	
17.	Liza Claudia Putri, A.Md		Staf BPP	Admin Kecamatan Linggo Sari Baganti	
18.	Mutiara Gusni Kampai, S.Si		Staf BPP	Admin Kecamatan Linggo Sari Baganti	
19.	Yulia Anggraini, SP	-	Staf BPP	Admin Kecamatan Air Pura	
20.	Moni Elvia Lorenza, S.TP	-	Staf BPP	Admin Kecamatan Air Pura	
21.	Selvia Rahayu, S.TP	-	Staf BPP	Admin Kecamatan Pancung Soal	
22.	Siska, SP	-	Staf BPP	Admin Kecamatan Pancung Soal	
23.	Vidia Wahyuni,SP	-	Staf BPP	Admin Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	
24.	Enda Ramayani, SP	-	Staf BPP	Admin Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	
25.	Dendi	-	Penyuluh	Admin Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	
26.	Fika Zulmayenti, SE	-	Staf BPP	Admin Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	

27.	Fitrah Hayati Era Anggela, SP	-	Staf BPP	Admin Kecamatan Lunang	
28.	Leni Marlinda, SP	-	Staf BPP	Admin Kecamatan Lunang	
29.	Wilna Wati, S.Pt	-	Staf BPP	Admin Kecamatan Silaut	
30.	Eva Nurmayanti Putri, APP	-	Staf BPP	Admin Kecamatan Silaut	



Kepala Dinas,

MADRIANTO, S.Hut, M.H

NIP. 19780519 200501 1 009